



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 57 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN OPERASI PASAR MURAH DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi masyarakat kurang mampu pada bulan Ramadhan, menjelang hari besar keagamaan dan/atau saat terjadi kenaikan/lonjakan harga melalui subsidi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Operasi Pasar Murah;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi serta untuk optimalisasi dan percepatan pelaksanaan program subsidi kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu dilakukan peninjauan kembali atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pedoman Operasi Pasar Murah di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 48);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN OPERASI PASAR MURAH DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Bagian Kesatu

## Pengertian

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
8. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Operasi Pasar Murah adalah aktivitas kegiatan berbasis perdagangan komoditi pangan berbentuk penjualan langsung, yang dilakukan oleh Penyedia Barang kebutuhan pokok kepada masyarakat kurang mampu atau miskin dengan harga yang telah disubsidi.
11. Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah komoditi kebutuhan masyarakat sehari-hari, meliputi beras, gula kristal putih, minyak goreng dan telur ayam negeri dan daging sapi.
12. Subsidi Harga untuk Kegiatan Operasi Pasar Murah adalah bantuan kepada masyarakat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Operasi Pasar Murah.
13. Belanja Subsidi adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
14. Subsidi Bahan Kebutuhan Pokok adalah subsidi yang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan besaran subsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

15. Penerima Subsidi Harga untuk Kegiatan Operasi Pasar Murah adalah rumah tangga masyarakat kurang mampu atau miskin yang ada di Daerah Kabupaten/Kota.
16. Penyaluran Subsidi Kebutuhan Pokok adalah proses pendistribusian subsidi kebutuhan pokok dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat melalui Operasi Pasar Murah yang dilakukan oleh Penyedia Barang kebutuhan pokok.
17. Penyedia Barang Kebutuhan Pokok adalah perusahaan/lembaga yang bergerak di bidang usaha perdagangan kebutuhan pokok.

#### Bagian Kedua

##### Tujuan

##### Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Pedoman Operasi Pasar Murah adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan operasi pasar murah bagi kebutuhan pokok sehari-hari yang dilakukan oleh Penyedia Komoditi kebutuhan pokok dengan harga yang telah disepakati oleh Dinas dan Penyedia Komoditi kebutuhan pokok.

#### Bagian Ketiga

##### Ruang Lingkup

##### Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman Operasi Pasar Murah, meliputi kegiatan berbasis perdagangan komoditi pangan yang dilakukan oleh Penyedia Komoditi kebutuhan pokok dengan harga yang telah mendapat subsidi dari Pemerintah Daerah Provinsi.

#### BAB II

##### JENIS KOMODITAS KEBUTUHAN POKOK

##### Pasal 4

Jenis komoditi kebutuhan pokok yang disediakan untuk kegiatan Operasi Pasar Murah, meliputi:

- a. beras premium produksi dalam negeri pengadaan tahun berjalan;
- b. gula kristal putih bukan rafinasi;
- c. minyak goreng kemasan produksi dalam negeri berstandar Nasional Indonesia (SNI);
- d. telur ayam negeri; dan
- e. daging sapi.

#### BAB III

##### SUMBER DANA DAN ALOKASI SUBSIDI

##### OPERASI PASAR MURAH

##### Pasal 5

- (1) Belanja Subsidi Operasi Pasar Murah untuk Daerah Kabupaten/Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Belanja Subsidi Operasi Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk jenis komoditi kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Alokasi besaran subsidi Operasi Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### BAB IV

### BESARAN, PENETAPAN HARGA DAN KUPON

#### Bagian Kesatu

#### Besaran Subsidi

#### Pasal 6

- (1) Dinas menyusun besaran kebutuhan pokok untuk penerima subsidi Operasi Pasar Murah berdasarkan hasil kajian penetapan besaran subsidi Operasi Pasar Murah untuk tahun berjalan.
- (2) Kajian penetapan besaran subsidi Operasi Pasar Murah untuk tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh lembaga penelitian yang ditunjuk oleh Dinas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran kebutuhan pokok untuk penerima subsidi Operasi Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Bagian Kedua

#### Penetapan Harga

#### Pasal 7

Penetapan harga subsidi Operasi Pasar Murah untuk kebutuhan pokok dilakukan berdasarkan harga penawaran dari Penyedia Komoditi kebutuhan pokok untuk selanjutnya dilakukan negosiasi berdasarkan harga rata-rata di Daerah Kabupaten/Kota dan dikurangi besaran subsidi, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

#### Bagian Ketiga

#### Kupon

#### Pasal 8

- (1) Instrumen yang digunakan dalam Operasi Pasar Murah berbentuk kupon sesuai jenis komoditi kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Kupon Operasi Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki:
  - a. perbedaan warna; dan
  - b. nilai tukar atas barang kebutuhan pokok.
- (3) Ketentuan mengenai jenis, warna, dan nilai tukar kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V  
TUGAS DAN FUNGSI  
PENYELENGGARA OPERASI PASAR MURAH

Bagian Kesatu

Dinas

Paragraf 1

Tugas

Pasal 9

Dinas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan Operasi Pasar Murah di Daerah Kabupaten/Kota.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Dinas mempunyai fungsi:

- a. penerbitan petunjuk teknis pelaksanaan operasi pasar murah;
- b. penetapan Penyedia Komoditi kebutuhan pokok untuk operasi pasar murah;
- c. pelaksanaan, pemantauan, dan pengawasan operasi pasar murah kebutuhan pokok di Daerah Kabupaten/Kota;
- d. pengalokasian besaran subsidi operasi pasar murah kebutuhan pokok yang akan dilaksanakan di Daerah Kabupaten/Kota;
- e. penetapan harga yang berlaku pada saat operasi pasar murah kebutuhan pokok dengan besaran nilai subsidi berpedoman pada Naskah Perjanjian Kerjasama antara Dinas dengan Penyedia komoditi kebutuhan pokok; dan
- f. pemberian dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok.

Bagian Kedua

Organisasi Perangkat Daerah yang Membidangi Perindustrian  
dan Perdagangan di Daerah Kabupaten/Kota

Paragraf 1

Tugas

Pasal 11

Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian dan perdagangan di Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Operasi Pasar Murah di Daerah Kabupaten/Kota masing-masing.

## Paragraf 2

## Fungsi

## Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian dan perdagangan di Daerah Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan sosialisasi program Operasi Pasar Murah di Desa, Kelurahan, dan Kecamatan;
- b. penyiapan tempat/lokasi, petugas pelaksana/Tim Penjualan, dan waktu pelaksanaan Operasi Pasar Murah;
- c. pemberitahuan/penyampaian kebutuhan komoditi Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok kepada Penyedia Komoditi kebutuhan pokok paling lambat 3 x 24 jam sebelum pelaksanaan Operasi Pasar Murah;
- d. menerima dan menyetorkan hasil penjualan komoditi Operasi Pasar Murah kepada Penyedia Komoditi kebutuhan pokok, paling lambat 3 x 24 jam setelah pelaksanaan Operasi Pasar Murah;
- e. pembentukan Tim Pelaksana Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok;
- f. pembentukan Tim Verifikasi Realisasi Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok, guna memverifikasi persyaratan dari Penyedia Komoditi kebutuhan pokok untuk pengajuan pencairan belanja subsidi kepada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- g. penyediaan kupon dan pembagian kupon kepada calon penerima subsidi Operasi Pasar Murah dilengkapi dengan daftar tanda bukti penerima kupon;
- h. penetapan lokasi pelaksanaan Operasi Pasar Murah; dan
- i. penyimpanan dokumen pelaksanaan Operasi Pasar Murah, meliputi:
  1. Keputusan Tim Verifikasi;
  2. Keputusan Tim Pelaksana;
  3. Pakta Integritas;
  4. Berita Acara verifikasi jumlah Penerima Subsidi kebutuhan pokok masyarakat;
  5. daftar tanda bukti penerima kupon pelaksanaan Operasi Pasar Murah;
  6. dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Operasi Pasar Murah;
  7. pertanggungjawaban atas pelaksanaan Operasi Pasar Murah dan penyaluran subsidi di Daerah Kabupaten/Kota;
  8. penyampaian usulan rancangan penerima subsidi dan lokasi pelaksanaan Operasi Pasar Murah; dan
  9. pengusulan waktu pelaksanaan Operasi Pasar Murah kepada Dinas, yang ditembuskan kepada Penyedia Komoditi kebutuhan pokok.

Bagian Ketiga  
Penyedia Komoditi Kebutuhan Pokok

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 13

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penyedia Komoditi kebutuhan pokok, meliputi:

- a. surat pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan;
- b. Pakta Integritas;
- c. formulir isian kualifikasi;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- e. referensi Bank;
- f. surat pernyataan kesanggupan menyediakan dan menjual kebutuhan pokok masyarakat kepada masyarakat di setiap lokasi Operasi Pasar Murah;
- g. mempunyai jaringan gudang di Daerah Kabupaten/Kota;
- h. mempunyai unit pengolahan gabah dan beras; dan
- i. mempunyai persediaan minyak goreng, gula kristal putih, telur ayam negeri, dan daging sapi.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 14

Penyedia komoditi kebutuhan pokok mempunyai tugas merencanakan dan menyiapkan komoditi kebutuhan Operasi Pasar Murah sesuai komoditi kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; serta alokasi belanja subsidi operasi pasar murah, yang ditetapkan oleh Gubernur.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Penyedia Komoditi kebutuhan pokok mempunyai fungsi:

- a. pembuatan surat jalan dan Berita Acara Serah Terima Komoditi Operasi Pasar Murah kepada Dinas yang membidangi perindustrian dan perdagangan di Daerah Kabupaten/Kota;
- b. pengusulan harga jual barang operasi pasar murah;
- c. pelaksanaan, pemantauan, dan pengawasan Operasi Pasar Murah;
- d. penerimaan hasil setoran penjualan komoditi operasi pasar murah dari Dinas yang membidangi perdagangan di Daerah Kabupaten/Kota, 3 (tiga) hari setelah waktu pelaksanaan operasi pasar murah;



- e. pelaksanaan operasi pasar murah yang sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya;
- f. pengantaran/pengambilan sisa komoditi operasi pasar murah; dan
- g. penagihan pembayaran kepada Dinas berdasarkan Berita Acara Serah Terima Komoditi Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok, yang ditandatangani oleh Pelaksana, yaitu Dinas yang membidangi perindustrian dan perdagangan di Daerah Kabupaten/Kota dan Penyedia Komoditi kebutuhan pokok.

## BAB VI

### PELAKSANAAN OPERASI PASAR MURAH

#### Pasal 16

- (1) Kegiatan Operasi Pasar Murah dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. menjelang dan pada bulan *Ramadhan*;
  - b. menjelang hari besar keagamaan; dan/atau
  - c. kenaikan/lonjakan harga berdasarkan harga yang ditetapkan oleh Dinas yang membidangi perindustrian dan perdagangan di Daerah Kabupaten/Kota dibandingkan harga rata-rata sebelumnya.
- (2) Dinas yang membidangi perindustrian dan perdagangan di Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan Operasi Pasar Murah kebutuhan pokok, dengan cara menjual langsung kepada masyarakat yang telah memiliki kupon sesuai harga yang ditetapkan.
- (3) Dalam waktu paling lambat 3 x 24 jam, Dinas meneruskan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Penyedia Komoditi kebutuhan pokok.
- (4) Penyedia Komoditi kebutuhan pokok menindaklanjuti usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu paling lambat 3 x 24 jam kepada Cabang Penyedia Barang Kebutuhan Pokok.

## BAB VII

### MEKANISME PENCAIRAN SUBSIDI KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT

#### Pasal 17

Pencairan subsidi kebutuhan pokok masyarakat dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian dan perdagangan di Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan rencana pelaksanaan Operasi Pasar Murah kepada Dinas;
- b. Dinas melakukan verifikasi terhadap rencana pelaksanaan Operasi Pasar Murah, dan untuk selanjutnya disampaikan kepada Penyedia Komoditi kebutuhan pokok masyarakat dalam waktu 3 x 24 jam;

- c. Penyedia Komoditi melaksanakan Operasi Pasar Murah sesuai usulan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian dan perdagangan di Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Penyedia Komoditi mengajukan permohonan pencairan dana belanja subsidi untuk kebutuhan pokok kepada Gubernur melalui Dinas, dengan melampirkan:
  1. surat permohonan yang ditandatangani oleh Penyedia Komoditi Kebutuhan Pokok;
  2. kuitansi yang telah ditandatangani oleh Penyedia Komoditi Kebutuhan Pokok dalam 4 (empat) rangkap bermaterai cukup dan dibubuhi stempel lembaga/organisasi;
  3. nomor Rekening Bank;
  4. Pakta Integritas dan Surat Pernyataan tentang penggunaan belanja subsidi yang ditandatangani oleh Penyedia Komoditi kebutuhan pokok;
  5. hasil audit keuangan Penyedia Komoditi; dan
  6. naskah Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Subsidi sebagai Penyedia Komoditi Kebutuhan Pokok.
- e. Belanja Subsidi ditransfer dari rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat ke Rekening Penyedia Komoditi Kebutuhan.

## BAB VIII

### PELAPORAN

#### Pasal 18

Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian dan perdagangan di Daerah Kabupaten/Kota menyusun laporan realisasi pelaksanaan kegiatan operasi pasar murah, meliputi:

- a. waktu pelaksanaan operasi pasar murah kebutuhan pokok;
- b. jumlah masyarakat penerima kupon subsidi; dan
- c. jumlah kebutuhan pokok yang disalurkan beserta nilainya.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Operasi Pasar Murah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 28 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


## Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 29 Mei 2015


GUBERNUR JAWA BARAT,



AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 29 Mei 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,



IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 57 SERI E.